

**KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN POLIGAMI  
( STUDI KASUS DI DESA DUKUHLOR KEC. SINDANG AGUNG  
KAB. KUNINGAN)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SUNARYA  
04350090**

**PEMBIMBING**

- 1. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah poligami yaitu perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Untuk dapat melakukan poligami suami harus mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat di Desa Dukuhlor bahwa poligami yang dilakukan tanpa seizin Pengadilan Agama dan tanpa seizin istri pertamanya, dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau dengan hukum Islam.

Akibatnya dalam banyak kasus poligami atau kawin lebih dari satu orang sering merugikan sebagian masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal itu yang terjadi di masyarakat desa Dukuhlor padahal tujuan poligami bukan seperti itu, ini disebabkan rendahnya moralitas orang yang melaksanakannya.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan para pelaku poligami baik dengan istri pertama maupun istri kedua. Rencana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan keluarga pasangan poligami di Desa Dukuhlor serta dampak yang diakibatkan dari praktek poligami tersebut baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat atau lingkungan.

Tulisan ini adalah penelitian lapangan maka rencana metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku poligami, keadaan dan kondisi Desa Dukuhlor dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan memakai teknik deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa kehidupan keluarga pasangan poligami dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangganya sering terjadi konflik internal baik itu antara istri dengan istri atau pun istri dengan suami, yang intinya bahwa kehidupan keluarga pasangan poligami tersebut jauh dari prinsip ideal keluarga Islam yang *sakinah, ma'waddah dan wa'rahmah*, selain itu dampak yang terjadi dari praktek poligami begitu besar, tidak saja dirasakan oleh para istri-istri, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, bahkan terhadap lingkungan sekitar pun merasakan dampak dari poligami tersebut.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Sunarya  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sunarya  
NIM : 04350090  
Judul Skripsi : **KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN  
POLIGAMI (STUDI DI DESA DUKUHLOR  
KECAMATAN SINDANG AGUNG KABUPATEN  
KUNINGAN)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Muharram 1430H  
16 Januari 2009 M

Pembimbing I

  
**Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag**  
**NIP. 150286404**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr. SUNARYA  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SUNARYA  
NIM : 04350090  
Judul Skripsi : **KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN  
POLIGAMI (STUDI DI DESA DUKUHLOR  
KECAMATAN SINDANG AGUNG KABUPATEN  
KUNINGAN)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Muharram 1430 H.  
20 Januari 2009 M.

Pembimbing II

**Drs. Slamet Khilmi, M.Si**  
**NIP. 150252260**



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/086/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

**KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN POLIGAMI**  
**(STUDI DI DESA DUKUHLOR KECAMATAN SINDANG AGUNG**  
**KABUPATEN KUNINGAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SUNARYA  
NIM : 04350090  
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2009  
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua Sidang

**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 150 286 404

Penguji I

**Dr. A. Bunyan Wahid, MA**  
NIP. 150 286 795

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, M.Si.**  
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D.**  
NIP. 150240524

## Motto

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.

(Q.S. Al Isrā'. 36)

***"Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat suatu perumpamaan. Kalimat yang baik adalah umpama pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya sampai kelangit. Ia membrikan buahnya di tiap musim dengan izin Rabbnya..."***

(Q..S. Ibrahim. 24)

***Keindahan di mata tak pasti kebahagiaan,  
Karena kebahagiaan sesungguhnya ada di hati  
(Ari Lasso)***

## **Persembahan**

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

*Ayahanda dan ibunda yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdo'a, berkorban, dan selalu memberikan perhatian juga motivasi yang tak pernah henti-hentinya demi kesuksesan diriku.*

*Kaka-kakaku(a'Eco'a'Eru) yang telah memberikan dorongan baik do'a maupun materi yang dengan penuh keikhlasan membantu selama masa pembelajaran  
Ade ku tersayang Lia yang telah memberikan semangat,selamanya aa akan sayang.....!*

*Keluarga aa Ero Hendro terimakasih atas bantuan selama ini semoga Allah membalas atas kebajikannya dengan yang lebih besar. Dan buat teman-teman di SG terimakasih atas semuanya, senyumanmu membuat aku malu berlama-lama di kampus.*

*Semua teman-temanku yang telah mewarnai hidup ku dengan canda dan tawa.....*

*Almamaterku Kampus Putih  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا  
محمد اعبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas segala kehendak dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang Nabi pilihan, kepada keluarganya, sahabatnya, serta segenap ummatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Dengan kehendak-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul: **"KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN POLIGAMI"(Studi di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan)"**. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun menyadari tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya uluran tangan para pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah.
3. Bapak Yasin Biadi, S. Ag, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.



4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si, selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik (PA) penyusun, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Para staff dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Kedua orangtuaku (Ayahanda Sumirja Rajan, Ibunda Inoh Tarsinah) dengan segala cinta dan kasih sayang, do'a, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga kaka-kakaku tercinta, A'Erusnadi A' Eco Carsa dan A'Ero Hendro terimakasih atas bantuan do'a, semangat dan meterinya, buat adeku tersayang Lia serta ponakanku A'Fahril Khusaini dan Neng Salsa.
8. Sahabat-sahabatku di AS-2 khususnya: Satri Satoto, Mahunk el-Mansyur, kang RoiS Gie, Munir, Ca' Syamsul Bahri, Ady Rahman Hakim, Mphot, Likibu, Mas Komarudin serta teman-teman di Kostan, Muhib(semoga cepetan lu2s jangan maen Game melulu..) Didin, Hery, Ibnu, Bang Udin, Bung Makky, Sandra, Dea dan seluruh teman-teman yang telah menghibur dan mengisi waktu bersamaku.

Akhirnya penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H.  
9 Januari 2009 M.

Penulis,

**SUNARYA**  
**NIM. 04350090**

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	
ق	Qāf	Q	
ك	Kāf	K	
ل	Lām	L	
م	Mīm	M	
ن	Nūn	N	
و	Wāwu	W	
هـ	Hā'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ُ</sup>	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و <sup>َ</sup> .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ ..... ى	Fatḥah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ..... و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال -al-jalālu  
                 البديع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un                      أمرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuḏūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin atau  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin  
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizāna atau  
Fa 'aufūl – kaila wal – mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital



seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami .....	20
B. Syarat-syarat Poligami .....	25
C. Pro dan Kontra Dalam Poligami .....	27

<b>BAB III KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN POLIGAMI DI DESA</b>	
DUKUHLOR KEC. SINDANG AGUNG KAB. KUNINGAN.....	37
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	37
B. Faktor Pendorong Terjadinya Poligami.....	41
C. Praktek Pelaksanaan Poligami.....	44
D. Dampak Poligami terhadap Prikehidupan Keluarga dan Masyarakat	49
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI DI DESA</b>	
DUKUHLOR KEC. SINDANG AGUNG KAB. KUNINGAN .....	55
A. Analisa dari Segi Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	55
B. Analisis dari Segi Faktor Motivasi.....	58
C. Analisis terhadap Dampak dari Poligami.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. DAFTAR TERJEMAH .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	II
3. INTREVIEW GUIDE .....	III
4. SURAT IZIN PENELITIAN .....	IV
5. CURRICULUM VITAE.....	XVIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkannya pasangan suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang, guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pernikahan adalah suatu hubungan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia sejahtera. Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami itu mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas.

Poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga pada kondisi tertentu. Kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami sebagai bukti

---

<sup>1</sup> Pasal 1.

tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi.<sup>2</sup>

Di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk tentang beristri lebih dari satu atau poligami, hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>3</sup>

dan disebutkan juga dalam al-Qur'an tentang masalah poligami yaitu:

---

<sup>2</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan H. Ansahari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), hal. 108-109

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2)

و ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع فان  
خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكم ذلك ادنى الا تعولوا<sup>4</sup>

Poligami secara teologis sebenarnya merujuk kepada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 tersebut. Dalam perspektif hukum nasional, poligami dijelaskan dalam ketentuan UU No 7 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang”. Jadi kehalalalan poligami menurut landasan hukum agama dan hukum nasional tidak perlu diragukan lagi.

Syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, atau pun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang dapat memiliki banyak bentuk hukum, maka hal tersebut berlaku juga pada poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang secara individu, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.

---

<sup>4</sup> An-Nisā' (4) : 3

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. biasanya hubungan dengan isteri muda (madunya istri tua) menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal tersebut bisa terjadi kalau ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka Undang-undang Perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan lebih dari satu orang itu dengan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu betul-betul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.<sup>5</sup>

Masyarakat di Desa Dukuhlor kecamatan Sindang Agung misalnya, banyak dari masyarakat tersebut melakukan perkawinan monogami, tetapi ada juga yang melakukan perkawinan poligami dengan alasan suka sama suka, karena seringkali mereka berada dalam suatu lingkungan baik itu saat bekerja atau pun adanya suatu kepentingan yang sama, biasanya hal tersebut bisa terjadi karena alasan ekonomi, status sosial atau bahkan digunakan untuk menghindari perbuatan zina<sup>6</sup>. Alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Amin selaku tokoh masyarakat pada tanggal 5 November 2008

Pandangan masyarakat khususnya di Desa Dukuhlor terhadap praktek poligami pada umumnya ada yang tidak bisa menerima dan ada pula yang dapat menerima adanya praktek poligami tersebut, pengetahuan masyarakat pada umumnya masih kurang terhadap praktek poligami kebanyakan mereka melakukan poligami dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Masyarakat di Desa Dukuhlor yang melakukan poligami atau pernikahan yang baru kebanyakan dari mereka melakukannya tanpa sepengetahuan dari istri pertama, pernikahan mereka dilakukan secara ilegal dengan alasan karena tertarik pada perempuan lain, baik karena kecantikannya, memuaskan nafsu sahwatnya atau sebab jauh dari isterinya, ini berdampak pada kelangsungan kehidupan keluarganya, sehingga suami lebih mementingkan isteri mudanya dan melupakan isteri pertamanya dan dengan anak-anaknya juga. Hal itu yang terjadi di Desa Dukuhlor setelah orang tersebut melakukan poligami, mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan istri keduanya dan mengabaikan istri pertamanya, dan itu yang biasanya menjadi sumber konflik diantara pasangan poligami.

Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga baik konflik suami istri maupun anak-anaknya juga konflik dengan keluarga yang baru, hal ini dikarenakan praktek poligami tersebut tidak menerapkan konsep adil sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yang di maksud adil di sini menurut Nabi adalah perbutan suami yang tidak mengabaikan salah satu pihak menjadi terlantar dengan kata lain adanya usaha



semaksimal mungkin dari suami untuk menerapkan konsep adil terhadap istri-istrinya meskipun sangat berat terutama dalam hal pembagian cinta kasih.<sup>7</sup>

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و  
ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفورا رحيمًا<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa ajaran Islam membolehkan adanya praktek poligami, namun bukan merupakan suatu yang mudah karena dalam ayat tersebut ditentukan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Adapun keadilan yang disyaratkan dalam ayat an-Nisā' (4):3 di atas menurut Quraish Shihab, adalah keadilan dalam bidang materi, sedangkan ayat an-Nisā'(4):129 adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang). Itu sebabnya dilarang condong secara berlebihan kepada istri yang dicintai.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya kehidupan keluarga pasangan poligami merupakan permasalahan yang banyak menimbulkan permasalahan sosial, mulai dari pecahnya tatanan rumah tangga, guncangan kejiwaan bagi istri maupun anak-anaknya juga perasaan sakit hati karena merasa dikhianati, ini jelas akan menyakitkan perasaan seorang istri dan itu sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam *wa'āsyirūhunna bil ma'rūf* (perlakukan istrimu secara santun),

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 89.

<sup>8</sup> An-Nisā' (4) : 129.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1999) hlm.201.

demikian juga dilarang menyakiti suami. Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh menyakitkan perasaan istri.<sup>10</sup>

Pembolehan poligami sekarang ini ada kecenderungan dijadikan sebagai topeng pelindungan bagi kebanyakan orang yang berpoligami, kadang dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syari'at Islam baik dari segi motivasi, prosedur pelaksanaannya maupun prinsip keadilannya.

Praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat sekarang lebih banyak membawa pada hal-hal negatif yang di timbulkan dari poligami itu sendiri. Di antaranya menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (*sirri*) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan poligami maka pemerintah membuat peraturan khusus tentang tata cara dan prosedur permohonan ijin poligami dengan syarat-syarat tertentu dan beberapa alasan yang harus dipenuhi oleh suami, misalnya tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapar cacat badan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>11</sup> Dengan adanya batasan-batasan untuk melakukan poligami diharapkan menjadi bahan renungan bagi orang yang akan melakukan poligami, karena dalam banyak kasus perkawinan lebih dari seorang istri sering merugikan

---

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 61

<sup>11</sup> Pasal 4 UU No 1/1974

sebagian masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk mengetahui praktek poligami dalam kehidupan keluarga serta dampak yang diakibatkan dari praktek poligami yang ada di Desa Dukuhlor kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kehidupan keluarga pasangan poligami yang dilakukan di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimanakah dampak poligami terhadap keluarga, maupun masyarakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kehidupan keluarga pasangan poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan?
2. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari praktek poligami terhadap masyarakat?

Adapun kegunaan dari skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kanzah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) dan juga untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar poligami, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Dukuhlor.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diuraikan di atas, perlu dilakukan telaah pustaka guna mendukung hasil penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan, dari telaah pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada.

Khoiruddin Nasution dalam buku "*Riba dan Poligami*" mengutip, pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan kebolehan poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaanya bebar-benar terpaksa, Muhammad Abduh memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan.<sup>12</sup>

Humaidi dalam bukunya "*Hakekat Poligami Dalam Islam*" mengungkapkan bahwa: banyak orang berpoligami tidak dapat menemukan

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103

kedamaian, keharmonisan atau kondisi rumah tangga tidak stabil terutama hubungan isteri yang satu dengan yang lainnya karena hubungan diantaranya kurang didasari perasaan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi sebagian besar didasari atas perasaan saling dengki maupun fitnah.<sup>13</sup>

Siti Musdah Mulia dalam bukunya “*Islam Menggugat Poligami*” mengungkapkan bahwa perkawinan poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologi anak-anak, akibat lanjut dari tekanan psikologi anak-anak akan mudah terserang penyakit, dalam perkawinan poligami juga sering terjadi konflik, baik antara istri dan istri, antara istri dan anak tiri maupun anak dan anak yang terjadi dalam perkawinan poligami, jadi kesimpulannya perkawinan poligami jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddah warahmah*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga.<sup>14</sup>

Sedangkan poligami dalam bentuk skripsi lebih cenderung bersifat *Field Research* (studi lapangan). Diantaranya adalah “Praktek Poligami di Desa Payaman Kec. solokuro Kab. Lamongan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No I Tahun 1974”. Skripsi tersebut membahas soal pelaksanaan poligami serta pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 terhadap

---

<sup>13</sup> Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya:Usaha Nasional, t.t.), hlm.34

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 143.

pelaksanaan poligami tersebut.<sup>15</sup> Hasilnya adalah bahwa praktek pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Payaman ada yang melakukan poligami sesuai dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan juga yang hanya menurut prosedur agama saja. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Praktek Poligami di Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan” yang di bahas dalam skripsi ini adalah poligami yang ditinjau dari segi fiqih Islam, yang mana pelaku poligami di sini banyak menyalahgunkan syari’at Islam dalam praktek poligami.<sup>16</sup>

Juga karya Luluk Aidah yang membahas “Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,<sup>17</sup> dalam karya ini lebih menekankan pada pandangan Undang-undang No1 Tahun 1974 terhadap prektek poligami yang dilaksanakan di daerah setempat

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas tentang kehidupan keluarga pasangan poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan. Yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian tersebut adalah bahwa, dalam kehidupannya salah satu suami dari pasangan poligami

---

<sup>15</sup> M. Hamim Zahri, “Praktek Poligami di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2003)

<sup>16</sup> Erni ma’rifah. “Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Praktek Poligami di Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>17</sup> Luluk Aidah “Prekek poligami di Desa Klirejo Kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2007)

tersebut, ada yang tinggal dengan istri pertama dan mengabaikan istri kedua, ada juga yang sebaliknya. Selain itu dalam kehidupannya pun sering terjadi prcekcokan diantara mereka. Hal tersebut lah yang menjadi alasan malakukan penelitian di desa tersebut.

### **E. Kerangka Teoretik**

Keluarga adalah masyarakat terkecil tempat dimulainya bimbingan individu. Ia tumbuh sejak lahir dalam lingkungan masyarakat kecil ini, sebagaimana karakternya terbentuk sesuai dengan karakter keluarganya. Seseorang menyaksikan segala sesuatu dengan mata kepalanya dan mengenalinya melalui aturan, hasrat, kecenderungan dan imajinasi yang dimilikinya melalui ketika ia mengklaim apa yang disaksikannya baik sebagai kebaikan dan apa yang disaksikannya buruk sebagai keburukan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, keluarga yang melakukan poligami harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh syari'at Islam yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena apabila tujuan poligami itu sendiri tidak sesuai dengan syari'at Islam maka akan berdampak buruk bagi kehidupan keluarganya.

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal oleh masyarakat, diantara istilah-istilah monogami, poliandri. Poligami, Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari kata "poly" atau "polus" yang berarti "banyak" dan kata "gamos"

---

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-Nisa*, Alih Bahasa: Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, cet. ke -1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 384.

yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dengan demikian kata lain dapat dipahami, bahwa arti poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.<sup>19</sup> jadi poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>20</sup>

Polgami boleh dilakukan sebagai solusi saat darurat dan poligami dalam Islam bukan sarana untuk mengumbar nafsu tanpa batasan. Dalam poligami keharusan untuk berlaui adil sangatlah ditekankan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan rumah tangga dari keadaan carut marut. Keadilan yang diharapkan adalah keadilan dalam hal memberi nafkah dan hubungan seksual. Adapun adil dalam hal perasaan dan kecenderungan hati, sama sekali tidak dituntut. Nabi juga memberikan solusi kepada suami yang berpoligami dalam hal perlakuan adil yaitu apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka diharuskan untuk memenuhi bebrapa syarat tertentu yang dalam hal ini merupakan tata krama dalam kehidupan berumah tangga. Persyaratan tersebut adalah: pertama, persamaan hak. Kedua, giliran yang adil. Ketiga, prioritas terhadap istri yang baru dinikahi. Dengan demikian persyaratan tersebut intinya mengacu pada masalah perlakuan adil antara istri yang satu dengan yang lain.

---

<sup>19</sup> Humaidi, Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, hal.12

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.



Namun sekali lagi ditekankan bahwa adil akan terasa berat bagi setiap orang, oleh karenanya poligami menjadi sebuah alternatif terakhir.<sup>21</sup>

Poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan karena pada dasarnya perkawinan itu adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami adalah untuk kondisi darurat, misalnya dalam peperangan, tetapi disertai syarat yang ketat, yaitu tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan.<sup>22</sup> Karena itu, jika terjadi suatu kondisi di mana poligami menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, lebih banyak menimbulkan problem di masyarakat, maka itu itu harus dicegah guna lebih mencegah kemadaramatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah:

دءالمفا سد مقدم على جلب المصالح<sup>٢٣</sup>

Dalam hal ini, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan madarat lebih utama dari pada mengambil sesuatu yang mendatangkan manfaat.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan dari berbagai macam perkawinan yang dikenal manusia, diantara istilah-istilah monogami, poligami dan poliandri. Juga istilah-istilah lain yang mungkin ada. Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan kekuatan ekspresif dan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia, yang di dalam

<sup>21</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami dalam Islam" Jurnal *Musāwā*, Studi Gender dan Islam, PSW UIN Sunan Klaijaga, No.1, Th.i (Maret 2002), hlm. 9.

<sup>22</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 100.

<sup>23</sup> H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqhiiyah* (Qawāidul Fiqhiyah), cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tetapi yang lebih menentukan adalah faktor pribadi yang meliputi lingkungan sosial atau kebudayaan. Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di masyarakat menurut teori sosiologi dapat memberikan masukan tertentu pada hukum. Ada faktor sosial yang menyebutkan masyarakat menyimpang, yaitu karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Konsekuensi logis dari pernyataan di atas adalah pelanggaran atas poligami dalam situasi yang normal. Namun sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligami ini sudah diakui secara hukum Islam maupun hukum positif.<sup>24</sup> Untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka jalur keluar pemecahannya adalah dengan melakukan poligami, yang ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah sebagai berikut

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan kehidupan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto., dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm.45

pasangan poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik, suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala. Dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimanakah praktek kehidupan pasangan keluarga poligami, serta dampak yang diakibatkan dari poligami terhadap keluarga maupun masyarakat di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung, yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis dari pandangan hukum Islam.

## 3. Pengumpulan data

### a) Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap problem yang terjadi dalam kehidupan pasangan keluarga poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan.

### b) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap *key person* atau yang menjadi informan atau responden dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dalam tema yang diinginkan.<sup>25</sup>

---

Penyusun akan melakukan wawancara dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan kehidupan pasangan keluarga poligami di Desa Dukuhlor yaitu diantaranya keluarga Bapak Adnan dan keluarga bapak Atim selaku pelaku poligami. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Disamping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada data aturan perundang-undangan yang berlaku, Al- Qur'an dan Al-Hadis, kaidah-kaidah usuliyah, serta pendapat ulama baik itu pembenaran maupun untuk pemberian norma atas masalah yang diteliti. Hal ini penyusun gunakan untuk memberikan legislasi dan pembenaran hukum tentang praktek poligami di desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung, baik yang didasarkan pada hukum Islam maupun hukum positif.

b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik kehidupan pasangan keluarga poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan

5. Analisis data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data atau pengkategorian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisa data digunakan analisa data *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *induktif*. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data para pelaku poligami yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang mempunyai kesamaan unsur sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini digolongkan menjadi lima bab. Bab pertama. Bagian ini merupakan pendahuluan, sebagai pintu awal untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tentang tinjauan umum poligami yang terdiri atas: pengertian poligami dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan pro dan kontra dalam poligami.

Bab ketiga, diuraikan tentang kehidupan keluarga pasangan poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan yang meliputi: kondisi geografis dan demografis, faktor pendorong terjadinya poligami, praktek pelaksanaan poligami serta dampak poligami terhadap prikehidupan keluarga dan masyarakat.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pelaksanaan poligami di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan, analisis dari segi rukun dan syarat nikah, analisis dari segi faktor motivasi terakhir analisis terhadap dampak dari poligami.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata ‘poly’ atau ‘polus’ yang berarti banyak, dan kata ‘gamein’ atau ‘gamos’ yang berarti kawin. Jadi secara bahasa poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki, sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam istilah bahasa arab, poligami disebut dengan تعدد الزوجات yang diambil dari lafaz تعدد yang artinya terbilang atau banyak dan lafaz الزوجات yang artinya istri-istri.<sup>2</sup>

Poligami dalam ‘Ensiklopedi Indonesia’ diartikan sebagai sistem perkawinan yang dalam hal ini seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat atau dalam suatu masa.<sup>3</sup> Pengertian yang lebih ringkas dan

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), IV: 107

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pon Pes Al- Munawwir, 1984), hlm. 5922 dan 904

<sup>3</sup> Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1980), hlm. 74

jelas dikemukakan oleh Soemiyati, bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.<sup>4</sup>

Adapun pengertian poligami menurut Ulama Fiqh adalah seorang laki-laki yang mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Istilah lain dari poligami adalah permaduan yang di Jawa dikenal dengan istilah *wayuh*, suami yang berpoligami disebut bermadu dan istri yang dipoligami disebut *madu* atau *maru* dalam bahasa Jawa, kebalikan dari poligami adalah monogami yang berarti seorang laki-laki mempunyai seorang istri.<sup>5</sup>

Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seorang pria kawin dengan seorang wanita selayaknya monogami, setelah beberapa waktu suami tersebut kawin lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istri terdahulunya. Seandainya salah satu istri tersebut diceraikan dan jumlah istri yang lain masih dari satu, maka suami tersebut masih berpoligami. Apabila diceraikan dan tinggal satu istri saja, maka suami tersebut dikatakan kembali monogami.<sup>6</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan kata lain, poligami berarti kebolehan yang diberikan Islam kepada seorang laki-laki muslim untuk mengawini dua, tiga atau empat orang perempuan dalam suatu waktu.

---

<sup>4</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-undangan Perkawinan* (Yogyakarta:liberty,t.t) , hlm. 74

<sup>5</sup> Bibit Soprpto, *Liku-liku Poligami*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm.73

<sup>6</sup> *Ibid.*



Adapun dasar hukum yang mengatur tentang poligami adalah Qur'an surat an-Nisā':

و ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا<sup>7</sup>

Ayat inilah yang menjadi sumber hukum atas terbukanya legitimasi poligami dalam system perkawinan yang merupakan satu-satunya ayat yang memberikan izin seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, ayat ini juga didukung oleh perilaku kerumah tanggaan Rasulullah dan para sahabatnya.

Ayat yang secara jelas dan sempurna menerapkan secara khusus tentang poligami memang tidak ada, akan tetapi bila ayat tersebut dihubungkan dengan peristiwa pada saat ayat tersebut diturunkan, maka setidaknya akan didapat keterangan yang lebih jelas.

Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa 'Urwah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi Saw, tentang ayat tersebut, maka jawaban 'Aisyah," wahai anak saudara perempuan ku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhan walinya serta kecantikannya membuat pengasuh atau wali anak yatim tersebut senang kepadanya, kemudian ia ingin menjadikan perempuan ini sebagai istrinya, tetapi tidak memberikan maskawin atau mahar kepadanya dengan adil, yaitu memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim dilarang mengawini mereka kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan yang lebih tinggi

---

<sup>7</sup> An-Nisā' (4): 3

dari biasanya. Kalau tidak dapat berlaku demikian, maka lebih baik ia mengawini perempuan-perempuan yang lain yang disenangi.<sup>8</sup>

Dari melihat peristiwa disaat ayat tersebut diturunkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah utamanya bukanlah mengenai persyaratan poligami, namun masalah anak yatim yang pada waktu itu kurang terjaga hak-haknya sebagai kebiasaan adat jahiliyah di mana masyarakat bangsa Arab terbiasa melakukan poligami tanpa batas sera adanya motif mengawini perempuan yatim dengan maksud tertentu yang dibenarkan oleh syara'. Kemudian kebiasaan buruk ini diarahkan oleh Allah. Dengan perkataan lain bahwa sesungguhnya pembolehan poligami dalam system perkawian Islam bukan tujuan asli atau tujuan utama dari ayat tersebut, tetapi hanya merupakan jawaban terhadap kondisi pada waktu itu.<sup>9</sup>

Adapun mengenai pembatasan yang ditetapkan oleh ayat tersebut adalah suami hanya dibolehkan memiliki sebanyak-banyaknya empat orang istri, sebab empat orang itu sudah cukup dan melebihi empat orang berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>10</sup>

Mayoritas ulama, selain menggunakan firman Allah SWT yang menunjukkan arti empat orang istri sebagai batasan berpoligami, juga menggunakan hadist Nabi sebagai dalil tentang batas jumlah istri. Disebutkan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Selengkapnya dalam Imam Bukhārī, Sāhib al-Bukhari, "*Kitab an-Nikah bāb at-Targib fi an-Nikah*" (Kairo: Dar at- Tabū'ah, 1981)VI:116. Hadits dari 'Urwah.

<sup>9</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Alih bahasa Chodijah Nasution, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang,1976). hlm. 106.

<sup>10</sup> As-Sayyaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Maḥyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1978),II:95.

bahwa Nabi telah menyuruh Gailan untuk cukup mengambil empat orang istri dari sepuluh istrinya dan menceraikan yang lain saat ia masuk Islam.<sup>11</sup>

Imam At-Turmuzi meriwayatkan dari kitab sunannya:

ان غيلان بن سلمة الشقفي اسلم وله عشرينسوة فى الجاهلية فاسلمن معه فامر  
 به النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخيراربعا منهن<sup>12</sup>

Dari hadis ini jelas bahwa poligami yang diperbolehkan dalam Islam adalah empat orang istri, kalaulah Islam membolehkan poligami lebih dari empat orang istri, tentunya Nabi tidak memerintahkan yang seperti itu.

Hal serupa juga ditemukan dalam kitab sunan Abu Dāwūd dari Haris Ibn Qais, ia berkata:

اسلمت وعندى ثمان نسوة قال فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال  
 النبي صلى الله عليه وسلم اخترمنهن اربعا<sup>13</sup>

Demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama sebagai kebenaran terhadap batasan maksimal empat orang istri dalam berpoligami.

<sup>11</sup> AL- Imam al-Qādi Abu Al- Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Andalusī, *Bi Dāyah al- Mujtahid Nihāyah AL-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t, t.), II : 31.

<sup>12</sup> At- Turmuzi, *Sunan at –Turmuzi*, “*Kitāb an-Nikāfi*”, “*Bab Majā’a Fi ar-Rajul Yuslimu Wa’ Indahu ‘Asyr Niswah*” (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, t. t) III:435. Hasdis Nomer 1128, Hadis dari Ibnu Umar.

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn al- Asy’ar as- Sajartani, *Sunan Abī Dāwud*, “*Kitab at-Talaq*” *Bāb Fi Man Aslam Wa’Indahu Nisā’*, Aksar Min Arba”(Beirut dar al-fikr, t.t ),II :272, Hadits No. 2241. Hadist dari Ibn “Amirah.

## B. Syarat-syarat Poligami

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan poligami yaitu mampu berlaku adil dan syarat itu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Dalam hukum Islam syarat yang ditekankan adalah kemampuan untuk bersikap adil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisā ayat tiga khususnya lafaz ” *خفتم الاتعدلو افوحدة* ” فان. Berdasarkan ayat ini jelas keadilan merupakan syarat mutlak yang sangat ditekankan. Barangsiapa yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka hanya dibolehkan memiliki satu orang istri saja.<sup>14</sup>

Jika memperhatikan kenyataan, bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama maka akan disadari bahwa pelakuan yang sama secara seragam terhadap sehadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpaling dari diskriminasi adalah tugas yang paling sulit bagi seorang suami.<sup>15</sup>

Allah SWT berfirman:

ولن تستطعيوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها  
كالمعلقة و ان تصلحوا و اتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا<sup>16</sup>

Dalam hal ini Allah menjelaskan ada hal yang tidak mungkin manusia memperlakukan adil, yaitu masalah cinta, ini merupakan petunjuk bahwa Allah

<sup>14</sup>Mustafa Hasan as-Sibay, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke- 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 137.

<sup>15</sup>Murtadha Mutohhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Alih Bahasa M. Hasyem, cet. ke-II, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 257.

<sup>16</sup>An-Nisā':(4):129.

maha mengetahui tabiat manusia. Allah maha tahu bahwa manusia dalam masalah cinta tidak mungkin berlaku adil terhadap istri pertama, kedua dan seterusnya, karena masalah cinta ada di luar kemampuan manusia, Allah tidak memerintahkan pada manusia yang di luar kemampuan manusia.<sup>17</sup>

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول "اللهم هذا قسمي فيما املك  
فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب"<sup>18</sup>

Karena itu Allah hanya memerintahkan agar manusia tidak condong kepada salah satu istrinya sehingga istri yang lain terkatung-katung tidak terurus nasibnya. Setidaknya, jangan sampai mengistimewakan yang satu sampai melupakan yang lain. Semua istri wajib di perlakukan dengan baik, bergaul dengan lemah lembut, walaupun tidak begitu dicintai. Sehingga dengan perlakuan yang demikian itu diharapkan akan membaik hati istrinya dan menimbulkan kasih sayang.<sup>19</sup>

Apabila tidak mampu bersikap demikian, sehingga tampak condong dan bersikap tidak adil terhadap salah satunya, maka orang tersebut berdosa, sebagaimana sabda Rasulullah:

من كانت له امراتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Mustafa Hasan As-Sibay, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chodijah Nasution, cet. ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm 140.

<sup>18</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'ar As-Sajartani, Sunan Abi Dawud "*Kitab An-Nikah*", "bab fi-Al-Qism Baina An- Nisā'" (Beirut: dar Al-Fikr, t. t. t ), II: 242, Hadits Nomer 2134. Hadist dari A'isyah.

<sup>19</sup> Mustafa Hasan M. Sibay' *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 128.

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'ar As-Sajartani, *Sunan abī Dāwud* ", Hadis Nomer 2133. (Beirut: dar Al-Fikr, t. t. t ), II: 242 Hadis dari Abi Hurairah

Adil yang diwajibkan oleh Allah adalah dalam hal makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal maupun nafkah. Bahkan dalam hal hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan dalam hal tersebut merupakan hak setiap istrinya tanpa membedakan istri lama atau baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, yang kaya atau yang miskin dan seterusnya.

Demikian juga dalam soal rumah tempat tinggal, tidak boleh pilih kasih. Masing-masing istri harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam rumah sendiri-sendiri. Dan rumah istri pun harus sama pula, kecuali bila memutuskan sendiri-sendiri sama-sama bersedia dan rela hanya ditempatkan dalam sebuah rumah saja.

Dengan berdasarkan firman Allah : *al-lā ta'ûlû* pada ayat tiga surat *an-nisā'*: maka secara tidak langsung ayat tersebut juga memberikan pengertian adanya syarat kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya, karena lafaz *al- lā ta'ûlû* maksudnya agar kamu jangan sampai mempunyai keluarga yang banyak yang menjadi tanggunganmu lebih dari tanggungan mu apabila hanya menikah dengan seorang istri saja.<sup>21</sup>

### **C. Pro dan Kontra dalam Poligami**

Dalam al-Qur'an hanya dua ayat yang secara tegas menerangkan tentang poligami yaitu ayat *an- nisā'* (4):3 dan 129 meskipun menggunakan dalil yang sama, para ulama mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda. Penyebabnya

---

<sup>21</sup>Mustafa Hasan as-Sibay, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. I,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 138.

adalah: pertama, perbedaan menggunakan istinbat dan dalil-dalil tambahan. Kedua, ada ulama yang menghubungkan penafsirannya dengan turunya ayat, sementara yang lain tidak menghubungkan. Ketiga, karena ada ulama yang disamping menggunakan sebab turunya ayat juga mengkaitkan dengan nash (*teks*) yang berhubungan dengan perkawinan. Keempat, sesuai dengan status al-Qur'an ada yang menyakini sebagai jawaban final sebagian yang lain juga menyakini demikian, tetapi penafsirannya harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman (*on going process*).<sup>22</sup>

Dalam mentafsirkan ayat-ayat poligami, para ulama diklasifikasikan pada tiga kelompok. Pertama, golongan yang berpandangan Islam menganjurkan pelaksanaan poligami. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang sangat terbatas. Ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganut prinsip monogami.<sup>23</sup>

### **1. Poligami Boleh Secara Mutlak**

Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama klasik dari abad pertengahan (*tradisional*). Mereka membolehkan seorang suami berpoligami maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil secara materi dan tidak khawatir berbuat zalim serta mempunyai nafkah yang cukup bagi istri dan anak-anaknya.

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Musāwā*, No. 1, Vol. 1 Maret, 2002. hlm. 20.

<sup>23</sup> Nurul Najwah, "Studi Atas Hadits-hadits Tentang Poligami", *Musāwā*, No.1, Vol. I, (Maret, 2002), hlm. 41.

Imam Abu Hanifah membolehkan seseorang menikahi wanita maksimal empat orang dengan syarat cukup nafkah dan dapat berlaku adil diantara para istri. Bagi yang belum mampu berlaku adil, tidak boleh menikahi lebih dari seorang. Namun, bagi yang sudah terlanjur berpoligami dan tidak dapat berlaku adil, akad nikahnya tetap sah tetapi dia telah berbuat dosa.<sup>24</sup>

Menurut Hanafiyah, keadilan itu diwajibkan dalam hal pangan, pakaian, papan, bermalam dan pergaulan tetapi tidak dalam hal seksual. Keadilan ini berlaku baik dalam kondisi sehat atau sakit. Keadilan tersebut merupakan kewajiban suami seperti kewajiban-kewajiban lain tanpa ada bedanya. Bila suami tidak bisa berlaku adil dan istri mengajukan gugatan kepada hakim, maka tidak wajib ditolak. Kalau datang lagi, istri harus didera dengan cambuk tetapi tidak dipenjarakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga maksud utama perkawinan, yaitu timbulnya kerjasama dalam mencari penghidupan dan kemuliaan budi pekerti.<sup>25</sup>

Imam Asy Safi'i mengatakan selain Rasulullah tidak seorang pun dibenarkan menikah lebih dari empat istri.<sup>26</sup> Apabila seorang suami hanya sanggup menikahi tiga orang isteri maka haram baginya menikahi empat orang istri. Bila hanya sanggup dengan dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang istri, begitu pula kalau ia khawatir akan berbuat dzalim terhadap dua orang istri maka haram baginya menikahnya<sup>27</sup>. As-Safi'i tidak melarang poligami

---

<sup>24</sup>Alauddin Abu Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsān, *Kitāb Bada'I as-Sanā'i Fi Tartīb as-Syarā'i*, cet. Ke-2 (Berut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1974), hlm. 332.

<sup>25</sup> 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatutu* (Jedah:tnp.,t.t.), II:20.

<sup>26</sup>Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I, *al-Umm* (Beirut:Dar al Ma'rifah, 1973), hlm.521.

<sup>27</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *ar-Risālah*, edisi A.M.Syakir (ttp.:dar al-fiks,t.t).hlm.205.



melainkan hanya membatasi jumlah wanita yang dipoligami agar terjadi kemaslahatan keturunan. Syarat bolehnya poligami adalah dapat berlaku adil dalam perlakuan dan memberi nafah. Tuntutan harus berbuat adil menurutnya adalah berhubungan dengan masalah fisik lahiriyah. Seperti giliran mengunjungi istri, pemberian sandang, pangan, dan papan.<sup>28</sup>

Al Qurtubi berpendapat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi maksimal empat istri dengan syarat dapat berlaku adil. Adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan dan pembagian nafkah<sup>29</sup>. Al Qurtubi menolak pendapat kaum Rafidah yang membolehkan menikahi sampai sembilan orang. Mereka mengatakan bahwa kata *wa* dalam kalimat *masnā wa sulasā wa rubāʿa* adalah sebagai penjumlah. Argumen ini didukung oleh praktek Nabi yang pernah memiliki istri sembilan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan mengikuti sunah Nabi adalah suatu kewajiban. Al Qurtubi juga menolak pendapat kaum Zahiryah yang membolehkan menikahi sampai delapan belas orang wanita. Mereka mengatakan bahwa cara penjumlahannya adalah dengan cara pengulangan yaitu dua tambah dua, tiga tambah tiga, empat tambah empat maka jumlahnya menjadi delapan belas. Al Qurtubi mengkritik bahwa pendapat mereka menyalahi tata bahasa, hadis Nabi dan ijma' ulama yang membatasi istri sampai empat orang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 172-173.

<sup>29</sup> Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al Jāmi' li al-Ahkam al-Qur'ān* (Kairo:Dār al-Kutub al-'Arabiyyah,1967/1387), V:20

<sup>30</sup> *Ibid.*,V:17

## 2. Poligami Boleh Dengan Alasan dan Kondisi Tertentu

Pendapat ini umumnya dipegang oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur, Al-Maragi, Quraish Shihab, Fazlur Rahman, dan sayyid Qutub. Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, Islam memang membolehkan poligami, tetapi suami dituntut harus mampu berlaku adil kepada para istri. Syarat ini, menurut Muhammad Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi: Pertama, kebolehan untuk poligami sesuai dengan kondisi tertentu dan tuntutan zaman, seperti kemampuan istri untuk melahirkan keturunan. Kedua, syarat dapat berlaku adil merupakan syarat yang sangat berat, khususnya dalam pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Di sini tidak disebutkan konsep keadilan itu harus adil yang berkenaan dengan cinta, karena dikhawatirkan ketidakadilan dalam hal cinta menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian materi. Ketiga, bahwa suami yang tidak dapat melaksanakan syarat adil untuk berpoligami, hanya boleh melakukan monogami. Melihat betapa beratnya melaksanakan syarat adil, Abduh menyimpulkan bahwa prinsip perkawinan Islam adalah monogami.

Meskipun pada prinsipnya Abduh melarang poligami, tetapi tetap membolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak (*darurat*), seperti karena istri mandul. Sebaliknya ia sangat mencela poligami yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu birahi. Ia memang mengakui poligami di zaman Nabi karena kondisi yang menghendaki demikian. Pada waktu itu wanita lebih banyak dari pria dan poligami ditujukan untuk menjaga wanita. Menurut Abduh, konteks

sejarah turunnya ayat-ayat tentang poligami harus dibaca cermat dan jernih.<sup>31</sup> Kondisi di awal Islam telah jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Jika poligami pada saat itu lebih banyak membawa manfaat, maka kondisi saat ini poligami lebih banyak membawa mafsadat.

Imam al-Maragi dalam tafsirnya yang terkenal dengan tafsir al-Mārāgi menjelaskan bahwa diperbolehkannya poligami dalam surat an-nisā ayat tiga tersebut dilakukan dengan dipersulit dan secara ketat. Menurutnya poligami adalah suatu keadaan yang darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan tidak berbuat yang melawan batas.<sup>32</sup>

Al-Maragi mengatakan bahwa prinsip ideal rumah tangga adalah monogami, tapi jika kondisi dan situasi menuntutnya ia boleh poligami. Situasi-situasi yang memperbolehkan seorang laki-laki boleh melakukan poligami menurut imam al-Maragi adalah:

1. Istrinya mandul dan ia menginginkan anak
2. Istri sudah tua (tak haid) atau sudah monoupouse dan ia mengharapkan anak
3. Tidak cukup mempunyai seorang istri demi menjaga kehormatan diri dari berbuat zina
4. Bila dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dalam suatu Negara dengan perbedaan yang mencolok

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA,1996), hlm.102-104

<sup>32</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al Jāmi’ li al-Ahkam al-Qur’an* (Semarang:Taha Putra, 1993),IV:325

Walaupun demikian seorang laki-laki yang melakukan poligami harus mampu berbuat adil kepada seluruh istri-istrinya.<sup>33</sup>

Sementara Sayyid Qutub mengemukakan bahwa Islam tidaklah menumbuhkan ajaran poligami, tapi hanya membatasinya dan tidak menyuruh melakukannya, tapi hanya sebuah ruhsah yang terbatas. Menurutnya poligami hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak serta dapat berbuat adil kepada para istri. Sehingga jika seorang laki-laki tidak memenuhi syarat dan kondisi tersebut, maka hilanglah ruhsahnya untuk melakukan poligami, artinya suami hanya boleh mempunyai istri satu saja.<sup>34</sup>

Mengenai keadilan Qutub berpendapat keadilan yang dituntut bagi suami yang berpoligami mencakup muamalah, nafaqah dan pergaulan. Adapun keadilan dalam hal perasaan hati atau cinta tidak dituntut karena itu di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya.<sup>35</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui dalam kondisi amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya, An-Nisā (4):3 tidaklah membuat suatu peraturan tentang poligami karena poligami telah di kenal dan dilaksanakan oleh stariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga yaitu An-Nisā (4):3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.326-327

<sup>34</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, cet.Ke-7 (Beirut:Dar Ihya'al-Turas al-'Arabi,1971), II:243

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.248-249

dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlikan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>36</sup>

Quraish menegaskan, pembahasan poligami dalam al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Dicontohkan dengan kemungkinan mandulnya dan terjangkitnya penyakit parah seorang istri merupakan suatu kemungkinan yang tidak aneh.<sup>37</sup>

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam ayat An-Nisā(4):3, menurut Quraish, adalah keadilan dalam bidang materi, sedangkan An-Nisā (4):129 adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.<sup>38</sup>

Apabila seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka boleh menikahi satu janda saja, karena An-nisā(4):3 tersebut berbicara tentang poligami dan khitab ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang sudah beristri. Oleh karena itu, seorang suami boleh menikah dengan satu janda dan dengan demikian ia tetap dua orang istri. Jadi batasan kualitatif minimal dalam ayat tersebut adalah menikahi

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung :Mizan, 1999), hlm. 200

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 201

satu orang janda sebagai istri kedua dan batasan kualitatif maksimal adalah menikahi janda yang ketiga sebagai istri yang keempat.<sup>39</sup>

Menurut Fazlur Rahman, asas ideal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami merupakan cara al-Qur'an merespon masalah yang ada dan sekaligus melakukan pembaruan dengan jalan bertahap (setahap demi setahap). Ia mencatat bahwa suami istri adalah pasangan yang saling mencintai dan memberi kasih sayang. Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya dibatasi pada pelayanan yang bersifat material semata, tetapi juga yang bersifat non-material (cinta). Dikhawatirkan ketidakadilan dalam hal non-material akan mempengaruhi pelayanan dalam bidang material. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap para istrinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri.<sup>40</sup>

### 3. Poligami Dilarang

Dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, kelompok yang melarang poligami mengatakan bahwa poligami tidak dibolehkan. Diantara ulama yang melarang poligami adalah Al-Thahir al-Haddad, seorang ulama yang berkebangsaan Tunisia, ketika memahami ayat-ayat tentang poligami, ia menghubungkan dengan ayat-ayat tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera (harmonis).

<sup>39</sup> Muhammad Syaahrur, *al-Kitāb Wa al-Qur'ān Qira'ah Mu'āṣirah*, cet.I (Damaskus, Dār al-Hau, 1990), hlm.599.

<sup>40</sup> Dikutip Khoiruddin Nasution "Perdebatan Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Musāwā*, No. 1, vol. 1 Maret, 2002. hlm 16.

Sementara dalam poligami sangat sulit menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri dan anak-anak, apalagi harta kakayaan pennggalan suami ketika meninggal sangat sedikit dan terbatas. Adapun poligami yang dipraktekkan oleh Nabi adalah kekhususan bagi dirinya dan bukan merupakn tasyri' bagi umatnya.<sup>41</sup>

Pemikiran al-Haddad sejalan dengan perundang-undangan perkawinan di Negerinya yang melarang poligami secara mutlak dan menghukum bagi yang melanggar. Seorang yang melakukan poligami sebelum perkawinannya bubar (cerai) akan disanksi dengan hukuman penjara selama setahun dan membayar denda 240.000 frank, atau salah satu dari dua hukuman tersebut<sup>42</sup>. Alasan yang dikemukakan oleh mereka untuk melarang poligami adalah al-Qur'an yang menuntut adanya kesanggupan berlaku adil, sementara mustahil seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal adil adalah syarat mutlak kebolehan poligami.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Abid Bisri, cet.4 (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993), hlm 77.

<sup>42</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligam Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Alih bahasa Chodijah Nasution, cet.ke-1(Jakarta: Bulan Bintang,1976). hlm.266.

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Riba dan Poligami*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA,1996), hlm.106

**BAB III**  
**KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN POLIGAMI**  
**DI DESA DUKUHLOR KEC. SINDANG AGUNG KAB. KUNINGAN**

**A. Kondisi Geografis dan Demografis**

Wilayah desa Dukuhlor ditinjau dari segi geografis terletak di wilayah kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan, jarak desa Dukuhlor ke Kecamatan adalah 3 Km, sedangkan jarak ke Ibukota kabupaten adalah 10 Km. Desa Dukuhlor memiliki luas tanah 67.902 Ha, adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk, seperti sawah irigasi seluas ½ teknis 2.343 Ha, irigasi pedesaan 25.797 Ha, kebun 13.824 Ha, pemukiman 13.819 Ha, kas desa 6.985 Ha, lapangan 0.090 Ha, kantor pemerintahan 0.329 Ha, lain-lainnya 4.715 Ha.

Dari keadaan geografis di atas, wilayah desa Dukuhlor merupakan lahan potensial dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan. Tanahnya termasuk subur, ditambah dengan adanya sungai yang dijadikan masyarakat sebagai irigasi untuk mengairi sawah penduduk, sehingga mereka tidak kesulitan untuk memperoleh air untuk pengairan sawah.

Daerah sekitar yang berbatasan dengan Desa Dukuhlor antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel I. Daerah Yang Berbatasan Dengan Desa Dukuhlor<sup>1</sup>

<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Batas</b>
Sebelah Utara	Desa Taraju
Sebelah Barat	Desa Cikubang Sari
Sebelah Selatan	Desa Babakanrema
Sebelah Timur	Desa Kertayasa

Sumber: Monografi Desa Dukuhlor Tahun 2007

Desa Dukuhlor terdiri dari dua dusun, yaitu dusun pahing dan dusun puhun yang terdiri dari sembilan rukun tetangga (RT) dan dua rukun warga (RW), desa Dukuhlor secara admisnistrasi dikepalai oleh kuwu (kepala desa) dan sekertasis desa dibantu oleh urusan (kaur) yaitu kepala urusan pemerintah, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan keuangan.

Desa Dukuhlor terdiri atas 506 Kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 1.934 jiwa, yang terdiri dari 991 laki-laki dan 943 perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini<sup>2</sup>:

Tabel II. Jumlah Penduduk

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	991
Perempuan	943
Jumlah Penduduk	1.934

Sumber: Monografi Desa Dukuhlor Tahun 2007

<sup>1</sup> Monografi Desa Dukuhlor Tahun 2007

<sup>2</sup> Ibid

Mata pencaharian masyarakat Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan sejak dahulu sampai sekarang bersumber pada pertanian, perkebunan, perdagangan dan membuat kerajinan. Penghasilan utama yang dihasilkan berupa padi, ubi, jagung, dan mangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang dihasilkan yang paling besar dari pertanian adalah padi. Adapun yang mencari nafkah di bidang perdagangan, baik itu berdagang kebutuhan sehari-hari atau yang lainnya, dan ada yang mencari nafkah dengan membuka usaha diluar daerah, seperti berdagang bubur kacang ijo dan gado-gado, mereka beranggapan bahwa hasil pertanian dan perkebunan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Demikian mata pencaharian desa Dukuhlor, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel III: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dukuhlor<sup>3</sup>

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	160
Buruh tani	305
Pedagang	300
Buruh swasta	211
Pegawai Negeri	6
Pengrajin	120
Peternak	35
ABRI	2

Sumber: monografi Desa Dukuhlor tahun 2007

Dilihat dari latar pendidikan penduduk masyarakat Desa Dukuhlor sesuai dengan hasil wawancara yang penyusun lakukan kepada aparat Desa Dukuhlor

<sup>3</sup> *Ibid*

bahwasanya pendidikan sebagian besar hanya tingkat SD sebagian lainnya adalah tamatan SLTP.<sup>4</sup> Berikut ini tabel pendidikan penduduk desa Dukuhlor.

Tabel IV: Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>5</sup>

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Tamat SD	81
Tamat SD	1.145
Tamat SLTP	245
Tamat SLTA	50
Tamat D-2	2
Tamat S-1	6

Sumber: monografi Desa Dukuhlor tahun 2007

Agama yang dipeluk penduduk Desa Dukuhlor adalah agama Islam, dan yang aktif menjalankan ibadah keagamaan, seperti jama'ah di Masjid atau Muşalla, mengikuti pengajian rutin, seperti jama'ah yasin tahlil, kultum setiap habis şalat şubuh dan pengajian ibu-ibu keluarga sakinah sekitar 60%. Sesuai dengan wawancara kepada tokoh Agama setempat, mengatakan bahwa sekitar 70% penduduk menjalankan şalat lima waktu secara rutin. Sedangkan ibadah şalat yang sifatnya sunnah jarang mereka lakukan dan aktivitas ibadah tidak dilakukan secara jama'ah<sup>6</sup>. Persaingan ekonomi yang ada pada masyarakat Desa Dukuhlor mempengaruhi cara keberagamaan masyarakat sehingga kesadaran ibadah

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Kepala Desa Dukuhlor Bapak Rakib S.Ag Pada Tanggal 25 Oktober 2008

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

penduduk yang sifatnya sosial sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan wawancara penyusun dengan tokoh masyarakat.<sup>7</sup>

## **B. Faktor Pendorong Terjadinya Poligami**

Dalam menguraikan faktor penyebab terjadinya poligami di desa Dukuhlor sangatlah berkaitan erat dengan faktor pendorong seseorang melakukan poligami, juga berkaitan dengan kondisi sosial, kultur masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya poligami merupakan masalah yang cukup rumit diselesaikan, hal ini dikarenakan adanya dua sikap pandang masyarakat terhadap poligami, ada yang pro dan ada yang kontra, sikap pandang ini kemudian mengakibatkan perbedaan pola dalam pelaksanaan poligami.

Seorang yang akan melakukan poligami memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses, bagaimana ia mengajukan permohonan poligami itu ke Pengadilan Agama, disamping itu, suami perlu mempertimbangkan apakah istrinya itu orang yang dapat memahami dan dapat menerima keinginan suami, selain itu suami perlu mempersiapkan persyaratan pokok yang menyangkut psikologinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, keadaan seperti ini mengakibatkan kebanyakan laki-laki merasa keberatan dengan prosedur yang bertele-tele tersebut, hal itu yang terjadi di Desa Dukuhlor kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan para pelaku poligami semuanya melakukan perkawinan di bawah tangan atau hanya melalui prosedur menurut agama saja.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat bapak Amin pada tanggal 5 November 2008

Alasan yang digunakan oleh pelaku poligami di desa Dukuhlor sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan mereka, bahwa mereka berpoligami dengan alasan, karena jauh dari istri dan faktor cinta/kasih sayang. Hal tersebut lah yang menjadi alasan mereka untuk melakukan poligami.

#### 1. Faktor Jauh dari Istri Pertama

Alasan yang digunakan seseorang untuk melakukan poligami sangatlah beragam, ada yang dengan alasan mengikuti sunnah Nabi, ada juga yang dengan alasan kasihan atau dengan alasan menolong.

Dalam kasus poligami yang terjadi di Desa Dukuhlor bahwa, dari dua keluarga yang penyusun wawancari yaitu bapak Adnan dan bapak Atim semuanya melakukan poligami dengan alasan jauh dari istri, mereka beranggapan dari pada melakukan zina lebih baik poligami, bapak Adnan yang kesehariannya berkerja di luar kota dan sangat jarang sekali pulang, begitu juga dengan bapak Atim yang mencari nafkah di luar kota (Bandung), dengan berpoligami bapak Atim bisa tinggal di rumah istri keduanya, dan tinggal bersama istri keduanya, sangat jarang sekali pulang untuk menemui istri pertamanya dan ketiga anak-anaknya, mereka melakukan poligami tanpa diketahui oleh para istri pertama dan dilakukan dengan cara nikah sirri, jadi poligami yang mereka lakukan tidak melalui prosedur secara legal yaitu dicatatkan ke Kantor Pengadilan Agama<sup>8</sup>.

Melihat alasan yang menjadi faktor poligami di atas jelas bahwa, faktor tersebut tidak sesuai dengan alasan –alasan yang tercantum dalam Undang-undang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pelaku poligami bapak Atim dan Bapak Adnan tanggal 29 Oktober 2008

No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2. yaitu apabila istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan. Poligami yang mereka lakukan hanya mencari sah di mata hukum Islam saja.

## 2. Faktor Cinta/Kasih Sayang

Faktor ini dilakukan oleh suami yang bekerja jauh dari istri dan keluarganya, karena seringnya mereka bertemu maka timbulah rasa saling suka sama suka dan akhirnya mereka melakukan poligami, mereka berpendapat bahwa melakukan poligami lebih baik dari pada harus zina, keadaan yang jauh dari istri yang dijadikan alasan oleh suami untuk melakukan poligami, karena suami selain mendapatkan tempat tinggal, suami juga mendapatkan perhatian dari istri keduanya.<sup>9</sup>

Kasus ini terjadi pada pasangan keluarga bapak Atim dan Ny. Uyuh, yang mana bapak Atim menikah dengan istri keduanya Ny. Romlah, yang mana pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya, dan istri pertamanya mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi setelah diberitahu oleh adik dari istrinya, dengan sangat berat hati ia menerima kenyataan ini demi kelangsungan hidupnya dan ketiga anak-anaknya.<sup>10</sup>

Faktor cinta atau kasih sayang juga dilakukan oleh pasangan poligami Bapak Adnan dan Ny. Sari, sebagai alasan mereka melakukan poligami, karena

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan dengan pelaku poligami bapak Atim dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008

<sup>10</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Atim Ny, Uyuh dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008

seringnya mereka bertemu dalam satu lingkungan pekerjaan yang menimbulkan rasa cinta yang tumbuh di hati keduanya, dan pada akhirnya mereka melakukan pernikahan yang kedua tanpa diketahui oleh istri pertamanya, sedangkan istri pertama dari bapak Adnan yaitu Ny Donto merasa hancur hatinya takala beliau mengetahui bahwa suaminya menikah lagi. Ny Donto mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dari tetangganya. Sampai sekarang Ny. Donto merasa tidak bisa menerima kehadiran istri kedua dari suaminya, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Ny Donto dan Ny Sari.

Melihat dari faktor tersebut jelas bahwa, faktor jauh dari istri pertama dan cinta atau kasih sayang, bukan termasuk alasan seorang suami melakukan poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, sehingga mereka melakukan poligami di bawah tangan yaitu poligami secara sirri tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Praktek Pelaksanaan Poligami**

Seorang yang akan melakukan poligami memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses perkawinannya, disamping itu juga perlu pertimbangan bagaimana sikap istrinya dalam menanggapi masalah ini, apakah istrinya termasuk orang yang dapat memahami dan menerima keinginan suaminya, atau istri termasuk orang yang bersifat menentang dan tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Suami perlu mempersiapkan persyaratan pokok yang menyangkut masalah pribadinya baik itu berkenaan dengan kemampuan fisik maupun psikologisnya, sebagaimana yang dijelaskan

dalam undang-undang Nomer. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan poligami yaitu sebelum melakukan pernikahan poligami dengan istri kedua, ketiga atau keempat harus mengajukan ijin ke pengadilan dan untuk mengajukan ijin tersebut harus ada persetujuan dari istri pertama baik secara lisan maupun secara tulisan (pasal 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974) setelah mendapatkan ijin dipengadilan barulah dapat melakukan pernikahan dengan istri kedua, ketiga, keempat di hadapan pejabat pencatatan nikah.

Bedasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan terhadap pelaku poligami yaitu bapak Atim dan Bapak Adnan di Desa Dukuhlor, dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua semuanya dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan yang hanya mencari keabsahan dari segi hukum Islam saja, hal ini menunjukkan kesadaran pelaku poligami yang kurang terhadap prosedur poligami yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, kesemuanya tidak mendapatkan ijin dari istri pertama, ini dapat dilihat dari kehidupannya yang jauh dari kata harmonis antara istri pertama dengan istri kedua, ini dikarenakan awal pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan istri kedua tanpa memberitahu terlebih dahulu, selain itu masalah pembagian nafkah yang tidak adil antara istri pertama dengan istri kedua, karena di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anak maupun istri-istrinya berbeda. Pembagian nafkah yang dilakukan oleh pasangan bapak Atim jelas kurang adil baik itu dari hal materi atau

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan pelaku poligami bapak Atim dan Bapak Adnan tanggal 29 Oktober 2008



pun dari hal nafkah batin terhadap istri pertamanya, karena bapak Atim hidup dirumah istri keduanya yang belum dikarunia anak, karena dengan alasan jauh dari istri pertama Bapak Atim jarang sekali menemui istri pertama dan ketiga anak-anaknya, sehingga istri pertama dan ketiga anak-anaknya sangat kurang sekali mendapatkan perhatian darinya.

Pembagian waktu yang dilakukan oleh bapak Atim antara istri pertama dengan istri keduanya dilakukan hanya sepihak, dalam artian bahwa bapak Atim lebih sering tinggal dengan siri keduanya dan itu dilakukan tanpa meminta persetujuan pada istri pertama terlebih dahulu<sup>12</sup>, sehingga mau tidak mau istri pertama menerimanya, hal ini yang mengakibatkan konflik batin pada istri pertama, sebagai akibat dari rasa kesepian karena sebelum suami menikah lagi hari-hari sepenuhnya miliknya, akan tetapi setelah suami menikah lagi banyak waktu-waktu yang dilaluinya tanpa suami, sehingga muncul perasan kesepian, keresahan dan kebencian terhadap istri yang pertama, karena merasa suaminya merasa telah direbut oleh istri kedua, dari rasa kesepian dan kebencian yang mendalam mengakibatkan masalah-malasan yang sifatnya sepele menjadi masalah besar.<sup>13</sup>

Sedangkan kehidupan poligami yang dilakukan oleh bapak Adnan sedikit agak bertolak belakang dengan kehidupan Bapak Atim, Bapak Adnan dalam kehidupan sehari-harinya banyak dihabiskan dengan istri pertamanya dan tinggal satu rumah dengan istri pertamanya, sedangkan istri kedua bapak Adnan yaitu Ny.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Sari beserta satu anaknya dari hasil pernikahannya hidup bersama kedua orang tuanya, tanpa diberi tempat tinggal sendiri oleh bapak Adnan, serta jarang sekali bapak Adnan menemui istri kedua dan anaknya dari hasil pernikahan mereka, ini berakibat pada perkembangan jiwa anak tersebut, yang kurang mendapatkan perhatian dari sosok pigur seorang ayah.

Bapak Adnan melakukan ini semua karena ada larangan dari istri pertama, yang merasa bahwa istri keduanya hanya menginginkan harta suaminya saja, ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh bapak Adnan jauh dari kata harmonis, istri kedua dari Bapak Adnan merasa diterlantarkan karena jarang sekali Ny Sari mendapat hak-haknya sebagai istri, baik itu dari masalah perlindungan, nafkah, dan perhatian.<sup>14</sup>

Pembagian nafkah tanpa mempertimbangkan jumlah anak-anak dari masing-masing istri tersebut sebenarnya mengakibatkan ketimpangan antara kedua istri karena jumlah anak yang berbeda serta kebutuhan anak yang berbeda pula, seharusnya nafkah yang diberikakan pun berbeda pula, bila tidak istri yang mempunyai anak banyak tidak tercukupi nafkah yang diberikannya, sedangkan istri dengan dengan jumlah anak yang sedikit nafkah yang diberikannya cukup bahkan lebih, hal ini mengakibatkan pertengkaran baik antara suami dengan istri, atau pun antara satu istri dengan istri lain. Hal pembagain nafkah yang dilakukan oleh bapak Adnan dirasa kurang adil oleh istri keduanya yang jarang sekali mendapatkan nafkah untuk menghidupi dirinya beserta satu putrinya<sup>15</sup>, pembagian

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ny. Sari istri kedua dari bapak Adnan pada tanggal 30 Oktober 2008

<sup>15</sup> *Ibid*

nafkah yang dilakukan oleh bapak Atim sebaliknya dirisakan kurang adil menurut istri pertamanya, karena dalam pembagian nafkah tersebut Bapak Atim lebih sering mendahulukan kebutuhan istri keduanya dan mengabaikan kebutuhan istri pertama beserta ketiga anaknya. Sedangkan perletakan tanggung jawab yang sepihak kepada istri berpengaruh kepada cara maupun pola pendidikan dan pembentukan kepribadian anak dari masing-masing istri karena pembentukan pribadi anak tersebut tergantung dari pola pendidikan si istri, sementara masing-masing istri berasal dari lingkungan sosial maupun pendidikan yang berbeda, sehingga ini akan berdampak pada pribadi anak-anak dari masing-masing istri berbeda secara mencolok, dan perbedaan itu yang menjadi penyebab timbulnya kecemburuan sosial antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara anak-anak dari istri yang berbeda, persaingan tersebut baik persaingan dari soal berpakaian, sekolah atau pun dalam mencari perhatian dari bapaknya.<sup>16</sup>

Kadang kala suami dalam menyikapi pertengkaran antara kedua istri maupun dari anak-anak dari istri yang berbeda bersikap memihak salah satunya, hal ini mengakibatkan salah seorang istri merasa tidak dihargai oleh suaminya sehingga persoalan yang ada menjadi tidak terselesaikan, akan tetapi malah timbul persoalan yang tambah rumit yang meluas sampai kepertengkaran antara anak-anak dengan istri yang berbeda.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Atim Ny Uyuh pada tanggal 29 Oktober 2008

<sup>17</sup> Wawancara dengan istri pertama Ny. Donto pada tanggal 31 Oktober 2008

Menurut tokoh masyarakat setempat persoalan poligami memang akan berdampak pada kehidupan keluarganya kurang harmonis, ini bisa dilihat dari seringnya percecokan antara para istri, sebenarnya ini semua tergantung dari kebijakan dan kesabaran dari seorang suami dalam menyikapi sebuah masalah yang ada, jangan sampai seorang suami berpihak kepada salah satu istri dalam menyelesaikan sebuah masalah, karena hal yang demikian akan melukai perasaan istri yang lainnya.<sup>18</sup>

Melihat kehidupan poligami yang ada di sekitar kita jelas bahwa poligami hanya akan menimbulkan masalah saja jauh dari kata adil sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Qur'an, ini karena para pelaku poligami berpendidikan pendidikannya kurang, baik itu pendidikan formal maupun agama.<sup>19</sup>

#### **D. Dampak Poligami terhadap Prikehidupan Keluarga dan Masyarakat**

Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria apabila mau melakukan poligami. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami baik untuk sang pria maupun pihak perempuan.

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela dan bersedia dimadu. Prektek

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat bapak Amin pada tanggal 5 November 2008

<sup>19</sup> *Ibid*

poligami akan menimbulkan problem psikologis. Karena itu, semakin beradab suatu masyarakat, semakin jarang poligami dijumpai.

Disini penyusun ingin merinci masalah dampak dari poligami diantaranya:

#### 1. Dampak Terhadap Psikologis Perempuan

Dampak dari poligami terhadap istri secara psikologis semua istri akan merasa tergantung dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Biasanya istri begitu mengetahui bahwa suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Seperti yang dialami oleh Ny Uyuh saat pertama mengetahui suaminya menikah lagi beliau langsung sedih, menangis bahkan tidak percaya bahwa suaminya telah mengkhianati pernikahannya yang sudah dijalin hampir 20 tahun.<sup>20</sup>

Umumnya para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Selain merasa bingung, istri pertaman juga merasa malu kepada para tetangga, keluarga, teman kerja, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan sangat privasi (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tuanya. Akibatnya, istri sering menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Perasaan-perasaan itulah yang dialami oleh istri pertama baik oleh Ny.Donto ataupun Ny. Uyuh, mereka tatkala mengetahui bahwa suaminya telah berbagi cinta dengan orang lain, mereka merasa dikhianati oleh suaminya dan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Atim Ny Uyuh pada tanggal 29 Oktober 2008

akhirnya mereka merasa sedih, depresi berkepanjangan, apalagi mereka mengetahui bahwa suami mereka melakukan polgami bukan secara langsung dari suaminya tetapi mereka mengetahuinya dari orang lain.<sup>21</sup>

Dampak secara psikologis lainnya adalah sikap istri yang menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap diri merekalah yang salah, kebanyakan dari para istri pertama ini hanya bisa memendam kekesalan dan kesediahannya dan ini sangat berakibat pada pertumbuhan kesehatan para istri tersebut.

Seperti yang dialami oleh Ny Donto yang setelah mengetahui suaminya menikah lagi perkembangan jiwa emosionalnya mudah labil, seperti gampang tersinggung, mudah marah dan mudah curiga, padahal hal demikian itu tidak pernah terjadi sebelum suaminya melakukan pernikahan lagi.<sup>22</sup>

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara para istri, ini bisa dilihat dari ketidak harmonisan antara kedua istri.

Pertengkaran diantara istri-istri kebanyakan disebabkan oleh suami yang tidak bisa berlaku adil baik itu dari segi waktu ataupun nafkah, istri pertama akan merasa keberatan dan kesal kalau suaminya lebih mementingkan istri keduanya seperti yang dialami oleh Ny. Uyuh,<sup>23</sup> begitu juga istri kedua dan anak-anaknya yang merasa telah diterlantarkan oleh suaminya yang lebih memilih hidup

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan istri-istri pertama dilakukan pada tanggal 29 dan 31 oktober 2008

<sup>22</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Adnan Ny. Donto pada tanggal 31 Oktober 2008

<sup>23</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Atim Ny Uyuh pada tanggal 29 Oktober 2008

bersama istri pertamanya, seperti pada kasus pasangan bapa Adnan dan Ny Donto, apalagi istri kedua dari bapak Adnan yaitu Ny Sari tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini yang menjadi beban terhadap keluarga dan masyarakat. Tentu ini akan menimbulkan problem sosial yang serius di masyarakat.

Selain itu juga ada bentuk kekerasan secara ekonomi atau finansial yang dialami dalam perkawinan poligami biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para istri dan anak-anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, kasus seperti itu terjadi pada keluarga pasangan bapak Adnan dan Ny Sari dengan istri keduanya, di mana bapak Adnan jarang sekali memberikan nafkah secara lahir dalam bentuk materi kepada istri kedua dan anak-anaknya,<sup>24</sup> sedangkan pada pasangan bapak Atim dengan Ny Uyuh itu sebaliknya, di mana bapak Atim yang jarang sekali memberikan nafkah kepada istri pertamanya dan anak-anaknya.<sup>25</sup>

Problem dari poligami juga dirasakan oleh istri kedua yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi negara (KUA dan KCS) atau tidak memiliki akta nikah maka perkawinannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono gini, dan hak perwalian.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ny. Sari istri kedua dari bapak Adnan pada tanggal 30 Oktober 2008

<sup>25</sup> Wawancara dengan istri pertama dari bapak Atim Ny Uyuh pada tanggal 29 Oktober 2008

Karena suami menikah lagi, hubungan harmonis istri dengan keluarga besar suaminya menjadi terganggu, begitu juga sebaliknya, hubungan suami dengan keluarga besar istrinya pun menjadi kurang baik, ini yang dialami oleh kedua pasangan poligami yang ada di desa Dukuhlor.

## 2. Dampak Hukum Terhadap Anak

Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, karena anak dalam kasus poligami sering kurang mendapatkan perhatian sepenuhnya dari seorang ayah, karena ayah harus membagi kasih sayangnya dengan anak-anak yang lain yang berbeda ibu, atau malahan sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya, ini jelas akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak.

Dampak hukum terhadap anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan anak luar nikah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ditambah lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya, ini semua disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang hanya melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan tanpa mencatatkan kepegawai pencatatan perkawinan.



### 3. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu istri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan materi. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Dalam kehidupan rumah tangga pasangan poligami di Desa Dukuhlor tersebut sering terjadi konflik pertengkarang baik itu antara istri pertama dengan istri kedua, maupun antara istri dengan suami, hal tersebut lah yang sering mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya.

Problem sosial lainnya sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan, di kantor urusan agama (KUA). Semua perkawinan poligami di desa Dukuhlor dilakukan di bawah tangan dengan alasan suami malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintahan, lagi pula perkawinan tersebut juga dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, baik tokoh masyarakat atau aparat desa tidak mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan sirri tersebut.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI DI DESA**  
**DUKUHLOR KEC. SINDANG AGUNG KAB. KUNINGAN**

**A. Analisis Dari Segi Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisā: ayat 3:

و ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا<sup>1</sup>

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para istri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

Diantara hak setiap istri dalam poligami adalah sebagai berikut:

**1. Memiliki Rumah Sendiri**

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzāb ayat 33,

---

<sup>1</sup> An-Nisā' (4): 3

## و قرن في بيوتكن<sup>2</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan rumah Nabi SAW dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah Radhiyallahu 'Anha menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sakit menjelang wafatnya, beliau bertanya, “Dimana aku besok? Di rumah siapa?” Nabi SAW menginginkan di tempat Aisyah Radhiyallahu 'Anha, oleh karena itu istri-istri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di mana saja beliau menginginkannya, maka Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah sampai beliau wafat di sisi Aisyah. Nabi SAW meninggal di hari giliran Aisyah. Allah mencabut ruh beliau dalam keadaan kepada beliau bersandar di dada Aisyah Radhiyallahu 'Anha.

Dari sini jelas bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat berteduh atau tempat tinggal yang layak bagi istri pertama dan kedaunya.

### 2. Menyamakan Para Istri dalam Masalah Giliran.

Setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadits yang artinya Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memiliki sembilan istri. Kebiasaan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bila menggilir istri-istrinya, beliau mengunjungi semua istrinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah istri yang mendapat giliran saat itu.

Ketika dalam bepergian, jika seorang suami akan mengajak salah seorang istrinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam

---

<sup>2</sup> Al-Ahzāb (33):33.

perjalanan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahu 'Anha menyatakan bahwa apabila Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hendak safar, beliau mengundi di antara para istrinya, siapa yang akan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sertakan dalam safarnya. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam biasa menggilir setiap istrinya pada hari dan malamnya, kecuali Saudah bintu Zam'ah karena jatahnya telah diberikan kepada Aisyah Radhiyallahu 'Anha.<sup>3</sup>

### 3. Wajib Menyamakan Nafkah

Dalam hal pemabagian nafkah seorang suami harus dapat berbuat adil, antara istri pertama dengan kedua, semuanya harus di samakan dalam pemabagian nafkah tersebut. Para istri berhak mendapatkan nafkah secara adil dari suaminya.

Dari uraina tersebut mengenai hak dan kewajiban suami istri, sangat bertolak belakang dengan apa yang di alami oleh pasangan keluarga poligami di desa Dukuhlor, dalam kehidupan keluarga di Desa Dukuhlor seorang suami tidak ada yang menyediakan rumah atau tempat tinggal secara khusus untuk istri kedua dan anak-anaknya, begitu juga dari masalah pembagain giliran, dapat dilihat dari uraian di bab-bab sebelumnya, bahwa pelaku poligami di Desa Dukuhlor dalam pembagain giliran waktu mereka ada yang lebih sering tinggal dengan istri pertama dan mengabaikan istri kedua, begitu juga ada yang sebaliknya. Dalam pemabian nafkah pun demikian, seorang suami tidak bisa adil terhadap istri-istrinya, ada yang lebih mementingkan istri pertama begitupun sebiliknya.

Dalam kehidupan keluarga pasangan poligami di Desa Dukuhlor, hal tersebut lah yang sering memicu timbulnya konflik baik itu antara istri dengan

---

<sup>3</sup> [www.Perpustakaan-Islam.com](http://www.Perpustakaan-Islam.com) di akses tanggal 27 Januari 2009 pukul 22.00 Wib.

istri maupun istri dengan suami, jadi jelas bahwa para suami yang melakukan poligami tersebut tidak bisa berbuat adil, sedangkan adil sendiri merupakan salah syarat seseorang untuk dapat berpoligami. Mereka menyingkirkan nilai-nilai agama yang mulia yang sesuai dengan tujuan poligami, mereka berpaling dari apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti bersikap adil, bertanggung jawab, dan memenuhi hak-hak keluarga.

### **B. Analisis dari Segi Faktor Motivasi**

Dalam menguraikan faktor penyebab terjadinya poligami di desa Dukuhlor sangatlah berkaitan erat dengan faktor pendorong seseorang melakukan poligami, juga berkaitan dengan kondisi sosial, kultur masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya poligami merupakan masalah yang cukup rumit diselesaikan, hal ini dikarenakan adanya dua sikap pandang masyarakat terhadap poligami, ada yang pro dan ada yang kontra, sikap pandang ini kemudian mengakibatkan perbedaan pola dalam pelaksanaan poligami.

Seorang yang akan melakukan poligami memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses, bagaimana ia mengajukan permohonan poligami itu kepengadilan agama, disamping itu, suami perlu mempertimbangkan apakah istrinya itu orang yang dapat memahami dan dapat menerima keinginan suami, selain itu suami perlu mempersiapkan persyaratan pokok yang menyangkut psikologisnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, keadaan seperti ini mengakibatkan kebanyakan laki-laki merasa keberatan dengan prosedur yang berbelit-belit tersebut, oleh karena itu banyak poligami yang dilakukan dengan jalan pintas melalui prosedur agama.

Sesuai dengan hasil wawancara yang penyusun lakukan bahwa praktek poligami yang dilakukan di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan semuanya dilakukan hanya atas dasar jauh dari istri pertama dan cinta/kasih sayang yang menjurus keseksualitas, ini jelas bahwa faktor yang dijadikan alasan untuk berpoligami tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat 2, di mana dalam pasal tersebut yang menjadi alasan untuk berpoligami adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pandangan Islam bahwa syarat melakukan poligami adalah dapat berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, menurut Al-Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah di surah An-Nisā: ayat 3 dan 129.<sup>4</sup>

Ayat 3 surat An-Nisā berbunyi:

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 86

و ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و  
 ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا<sup>5</sup>

Ayat 129 suarat An-Nisā:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها  
 كالمعلقة و ان تصلحوا و اتقوا فان الله كان غفورا رحيمًا<sup>6</sup>

Dari sini kita bisa memahami bahwasanya jika seorang suami tidak akan bisa berbuat adil (cinta) kepada istri-istrinya maka tidak diperkenankan untuk menikah. Karena dasar dari menikah adalah perasaan suka sama suka atau hasil dari aplikasi cinta. Secara penerapannya bahwasanya cinta adalah suatu hal yang mendominasi terjalinnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Bukan dilihat dari adilnya ia menafkahi istrinya dan seksualitas semata.

Praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Dukuhlor di dasari atas rasa cinta/kasih sayang, dalam kehidupannya tidak dapat berbuat adil baik secara materi atau non materi, ini dikarenakan pemahaman tentang poligami sangat kurang, dan pendidikan pelaku poligami yang rendah yang hanya lulusan SD. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh masyarakat maka akan semakin kecil penyelesaian masalah keluarga dengan jalan poligami.

---

<sup>5</sup> An-Nisā' (4) : 3

<sup>6</sup> An-Nisā' (4) : 129

### **C. Analisis Terhadap Dampak dari Poligami**

Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami, memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria apabila mau melakukan poligami. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisā ayat 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami, baik untuk sang pria maupun pihak perempuan.

Tetapi dalam kenyataannya para suami yang melakukan poligami khususnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Dukolor itu jauh dari kata adil, mereka semuanya tidak dapat berlaku adil baik terhadap istri-istrinya maupun kepada anak-anaknya dari mulai pembagian waktu, nafkah atau yang lainnya, dan ini yang menjadi awal terjadinya sumber konflik baik antar istri dengan suami, istri dengan istri maupun istri dengan anak yang berlainan ibu.

Dampak yang timbul akibat poligami juga dirasakan oleh anak dari hasil poligami, pola perkembangan anak dari hasil poligami akan terganggu karena kurangnya mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, khususnya perhatian yang diberikan oleh ayahnya, karena dalam kasus poligami seorang ayah tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak dari salah satu istrinya, tetapi harus membagi dengan anak-anak yang lain dari istri yang berbeda.

Problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan, di Kantor Urusan Agama (KUA).



Hampir semua perkawinan poligami di desa Dukuhlor dilakukan di bawah tangan. Ini akan berdampak pada status pernikahan tersebut dimana dampak yang akan terjadi dari nikah di bawah tangan adalah kepada istri kedua, di mana pernikahan yang dilakukannya tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri, baik itu dari masalah nafkah, warisan, harta gono gini, dan hak perwalian. Begitu juga yang akan terjadi pada anak hasil dari nikah di bawah tangan status anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan anak luar nikah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ditambah lagi ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.

Dengan melihat kenyataan di lapangan bahwa aspek yang timbul dari poligami itu lebih besar aspek negatif poligami dari pada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak madaratnya ketimbang maslahatnya ini sesuai kaidah fiqhiyah

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah* (Qawā'idul Fiqhiyah), cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Bahwa kehidupan pasangan poligami di desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dua-duanya dilakukan secara *illegal* (di luar prosedur) karena motivasi atau alasan suami untuk melakukan poligami tidak masuk dalam kriteria syarat alternatif dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan faktor kecantikan/ kasih sayang tidak bisa dijadikan syarat bagi seorang suami untuk melakukan poligami, tetapi mereka beralasan untuk menghindari dari pada zina yang dilakukan oleh suami yang jauh dari istri, dan ini yang berdampak pada seringnya terjadi percekocokan atau konflik baik itu antara suami dengan istri atau istri dengan istri. Kehidupan pasangan keluarga poligami tersebut jauh dari kata harmonis karena tidak terpenuhinya kebutuhan rohani keluarga secara adil.

B. Poligami telah menimbulkan banyak sekali dampak yang dirasakan oleh para istri-istri yang dalam hal ini menjadi korban dari praktek poligami diantaranya adalah: dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak hukum. Selain itu dampak dari poligami juga di alami oleh para anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poligami. Mereka sering sekali kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, yang berakibat pada pertumbuhan perkembangan jiwa anak tersebut. Belum lagi dampak hukumnya yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dampak lain dari poligami juga terjadi kepada lingkungan masyarakat, yaitu seringnya terjadi pertengkaran baik itu antara istri dengan istri maupun istri dengan suami yang mengganggu ketentraman lingkungan. Hal ini dikarenakan suami yang tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik itu dari masalah pembagian waktu, perhatian, maupun pembagian nafkah, yang dalam pembagiannya suami hanya mementingkan salah satu dari istrinya saja, masalah tersebutlah yang sering memicu pertengkaran baik diantara istri dengan istri maupun istri dengan suami hal tersebutlah yang mengganggu ketentraman pada lingkungan masyarakat. Pada dasarnya ketentraman masyarakat itu bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Problem sosial lainnya adalah bahwa perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan (*Onderhand*) tanpa dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) setempat.

Dengan demikian praktek poligami yang dilakukan di Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan merupakan perkawinan jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

## **B. Saran-saran**

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Kehidupan Keluarga pasangan poligami” ini, di antaranya adalah:

1. keinginan suami untuk menikah lagi (berpoligami) hendaknya dibicarakan dengan istri secara baik dan benar, pertimbangan menghilangkan kemudharatan juga hendaknya didahulukan dari pada mengambil manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya membawa kehancuran di dalam keluarga tersebut
2. kepada seluruh masyarakat desa Dukuhlor apabila akan melakukan poligami hendaknya dipikirkan secara matang agar pernikahan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, istri serta masyarakat
3. menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang utama, karena siapa yang berpegang teguh pada agama tidak akan tersesat, begitu pula dalam praktek poligami, sudah seharusnya pelaku melakukan ketentuan yang telah ditetapkan agama, seperti berlaku adil.

Demikian hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan, oleh karena itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR FUSTAKA

### A. Kelompok al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Depag RI, 1987.

Maragi, Ahmad Mustafa, al-, *Tafsīr al-Marāgī*, Alih Bahasa: Bahrun Abu Bakat dan Hery Naes Aly, Semarang: Taha Putra, 1993. Jilid IV

Qutub, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. ke-7, Beirut: Dar Ihya'al-Turas al-'Arabi, 1971.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb Wa al-Qur'ān'. Qira'āh Mu'āṣirah*, cet. I, Damaskus, Dar al-Hau, 1990.

### B. Kelompok Hadis

Bukhāri, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H/1981 M. Jilid IV.

Dāwūd, Abu, Sunan Abī Dāwud, Beirut, Dar al- Fikr 1414 H. Jilid V.

Najwah, Nurul, "Studi Atas Hadits-hadits Tentang Poligami", *Musāwā*, no.1 vol I Maret, 2002.

Tirmidzi, at-, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Maktaba al-'Ilmiyah, t.t. Jilid V.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Aburrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah (Qawād al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Aidah, Luluk "Prektek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2007.

Attar, Abdul Nasir, Taufiq at-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa: Chodijah Nasution, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Haddad, Al-Thahir, al-, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Alih Bahasa: M. Abid Bisri, cet. 4, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-,*Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatutu*, Jedadah:tnp.,t.t.
- Kāsān, Abu Bakr Ibn Mas'ūd, Alauddin, -al, *Kitāb Badā'i aṣ-Sanā'i Fī Tartīb as-Syarā'i*, cet. 2, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1974.
- Madani, Syaikh, Muhammad al-, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-Nisaa*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ma'rifah, Erni." *Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Praktek Poligami Di Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke 1, Jakarta: Gramedia, LKAJ dan The Asia Foundation, 2004.
- Mutohhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Alih Bahasa: M. Hasyem, cet. II, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Khairuddin, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- , "Perdebatan Seputar Kasus Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam," dalam *Musāwā*, Jurnal Studi Jender dan Islam, Vol. I No. I, Maret 2002.
- Rusyd, Abu Al- wālid Muhammad Ibn Ahmad al-Andalusī al- Imam al-Qādi,-Ibn, *Bi dāyah al- Mujtahid Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, t, t,
- Sabiq, Sayyid As-, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Sibay, Mustafa Hasan, As-, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa: Chodijah Nasution, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-undangan Perkawinan* Yogyakarta:liberty,t.t.

Suryadilaga M. Al-Fatih, “Sejarah Poligami dalam Islam” Jurnal *Musāwā*, Studi Gender dan Islam, PSW UIN Sunan Klaijaga, 2002.

Tata Pangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Yanggo T Chuzaimah, dan. Ansahari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.

Zahri, M. Hamim, “*Praktek Poligami di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga 2003.

#### **D. Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Prkatek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeve, 1993.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta:Ikhrir Van Hoeve, 1980. IV: 2736.

Soekamto, Soerjono dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Soprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, cet. ke-7, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.

Warson, Ahmad. Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta:Pon Pes Al-Munawir, 1984.

*Undang-undang Perkawinan No 1/1974*, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1990

Abah Utik, www. Perpustakaan islam.com “tentang hak-hak istri dalam poligami” di akses tanggal 27 Januari 2009 pukul 22.00 Wib.



Lampiran

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

*Lampiran I*

### TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Hlm	FN	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	3	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	6	7	Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	14	22	Menghilangkan kefasidan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
			<b>BAB II</b>
4	22	7	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5	24	12	Sesungguhnya Gaelani bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah, setelah masuk Islam bersama-sama kemudia Rasulullah SAW. Memerintahkan pada Gaelani untuk memilih empat di antara mereka (istri-istri).

6	25	13	Aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai delapan istri, maka aku datang mengunjungi Nabi SAW. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi SAW., Maka Nabi SAW bersabda: “pilihlah empat orang di antara mereka.”
7	26	16	Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	26	18	Rasulullah SAW biasa membagi lalu berlaku adil. Dan beliau bersabda: “Wahai Allah, inilah pembagianku menurut kemampuan yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau mencelaku karena kemampuan yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak mampu menguasainya”. Maksudnya adalah hati.
9	27	20	“Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka di hari Qiyamat kelak dia datang dengan keadaan miring kesebelah.”
			<b>BAB IV</b>
10	55	1	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
11	59	2	Menetaplah kalian (wahai istri-istri Nabi) di rumah-rumah kalian.
12	60	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

13	60	6	Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	62	7	Menghilangkan kefasidan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### **Abu Dawud**

Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq as Sijistani, beliau lahir di Sijistan (terletak antara Irak dan Afganistan). Pada tahun 202 H./817 M. Beliau seorang ulama' terkemuka, pernah melakukan pengembaran di berbagai kota besar untuk mencari ilmu dan menulis beberapa hadis.

Ulama'-ulama yang di ambil hadisnya antara lain Sulaiman bin Harb, Utsman bin Abi Syaibah Abu Walid at Tayalisi dan Qanabi, murid-murid beliau antara lain Abdillah (putranya sendiri) Abu as Sammad, an Nasa'istri, at Tirmidzi, dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Karya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud yang berisi 4800 hadis dan beliau wafat pada 275 H./829M. Di Basrah.

### **Al-Bukhâri**

Ia dikenal dengan Abū Muhammad ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughīrah al-Ja'fy, lahir di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H. Ibnu Usman al-Marwāzy, Abdullah Ibnu Mūsā al-Qāisy, Abu 'Asim asy-Syaibāni, Abū Nu'am al-Fadz Ibnu Dikkin, Ali Ibnu Madany, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Ma'in, Isma'il Ibnu Idris Al-Madany, Ibnu Rahawaih dan lain-lain.

Beliau seorang imam yang terkenal kuat hafalan dan kecermatannya dan beliau mulai menghafal hadis ketika usianya belum mencapai umur 10 tahun.

### **At-Tirmidzi**

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Swarat bin Musa ad Dahab as Silmi ad Dariral Bughī al Turmudzi. Lahir di kota Turmudzi kawasan Ballah yang terkenal dengan sebutan Jihun di daerah Trasoxiana di Asia Tenggara. Menurut sebagian ulama', beliau dilahirkan pada tahun 200H/815 M. Dan sebagian ulama' yang lain berpendapat lahir pada tahun 824 M.

Gelar al Tirmidzi dinisbatkan kepada nama negrinya Turmudzi dan ada pula yang membaca al Rarmizi, perbedaan bacaan ini terjadi karena perbedaan bacaan untuk kata Turmudz, dan masyarakat di kota itu ada yang menyebut Tarmizi dan ada pula yang menyebut Tirmiz. Beliau meninggal di kota Bugh di dekat kota Turmuz tanggal 13 Rajab. / tanggal 9 Oktober 892 M. Pada hari senin.

Beliau banyak menerima hadis nabi dari Kuraibat bin Sa'id, abu Masy'ab, Ibrahim bin Andi I-llah al Marawi, Ismail bin Musa as Sa'id, Ali bin Hajar, Muslim. Sedangkan orang yang menerima riwayat darinya antara lain Abu Hamid Ahmad abdillah bin Dawud al Marwizi, al hasyam bin kulaib, as Syamsi, Muhammad bin Mahbub al Marwizi dan Dawud bin nasr bin Su'ailm, Bardawi.

Karya-karya beliau adalah al Jami'u al Mukhtasar min al sunani al Rajulillah di kenal juga dengan al Jami'u al Shahi atau al Jami'u Turmudzi atau Sunan Turmudzi Thawariq Lillah.

### **Muhammad ‘Abduh**

Dia adalah tokoh pembaharu di dunia Islam, penyusun kitab *Tafsīr al-Manār*. Dia dilahirkan pada akhir tahun 1266 H/1849 M di provinsi al-Garbiyah, Mesir. Pada umur 13 tahun tepatnya pada 1862, ‘Abduh telah hafal al-Qur’an di Amudy, Tanta dan menghabiskan masa studinya di al-Azhar selama 7 tahun di samping berguru kepada Syaikh al-Jisr dan Jamaluddin al-Afgany.

Peralihan gaya hidup dan pemikiran semenjak berdialektika dengan Afgany, ‘Abduh kemudian menjadi pemikir ulung dan politisi Mesir yang didera hukuman penjara di *Mahallat Nasr* sampai pada tahun 1877. Berkat rekomendasi Khedira Taufik Pasya dan Perdana Menteri Riyad Pasya, kemudian diangkat menjadi redaktur majalah *al-Waqi’ al-Misriyah*. Pada tahun 1882 mendirikan al-‘*Urwah al-Wusa*, dan pada 1889 diangkat sebagai Mufti Mesir dan sekaligus mengajar di universitas al-Azhar yang kemudian menghasilkan *Tafsīr al-Manār*. Karir politiknya dicapai ketika menjabat anggota tetap Dewan Perwakilan Mesir.

Karya-karya ‘Abduh di antaranya adalah *Tafsīr Juz ‘Amma (Tafsir al-Qur’ān al-Karīm)*, *Tafsīr Sūrah al-Nasr*, *Tafsīr al-Mahalla al-Syar’iyyah*, *Nizam al-Tarbiyah wa Ta’lim bi Misr*, *Falsāfah al-Ijtimā’ wa Tarikh Ismā’ il Basya*, dan juga *Risālah Wahdah al-Wujūd*.

### **Quraish Shihab**

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1969. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqiyyah. Pada tahun 1982 dengan desertasi berjudul *Nazhm al-Durar Libiqa’iy Tahqiq wa Dirasah*, Quraish Shihab berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dengan yudisium summa cum laude. Beliau pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah dan juga Menteri Agama Republik Indonesia.

### **Siti Musdah Mulia**

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1958. Dialah perempuan pertama yang meraih doctor di bidang pemikiran politik Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai ahli peneliti utama. Dia melakukan penelitian-penelitian di bidang sosial-antropologi dan filologi, antara lain. “Naskah Kuno Berbasiskan Islam”. “Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta”. “konsep Ketuhanan dalam Etnis Sasak”. Menulis berbagai buku keagamaan, antara lain, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, *Islam Menggugat Poligami* dan lain-lain.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri pertama, kedua.?
2. Apa yang mendorong bapak untuk melakukan pernikahan dengan istri kedua?
3. Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak tahu melangsungkan pernikahan?
  - Tahu
  - Tidak tahu
4. Apakah bapak sebelum menikah lagi bapak sudah memberitahu sebelumnya pada istri bapak?
  - Ya
  - Tidak
5. Bila ya apakah istri bapak mengizinkan?
6. Factor apa yang menyebabkan istri bapak mengizinkan?
7. Bila tidak, dari mana istri bapak mengetahui bahwa bapak menikah lagi?
8. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian nafkah waktu terhadap istri-istri dan anak-anak?
9. Apakah selama ini ada percekcoan antara bapak dengan istri-istri bapak atau sesama istri bapak atau anak-anak bapak?
10. Apakah bapak hidup serumah dengan para istri bapak?
11. Fakor apa yang menyebabkan terjadinya percekcoan?
  - Anak
  - Pembagian waktu
  - Nafkah

➤ Factor lain

12. Dari mana bapak mendapatkan pengetahuan agama?
13. Kegiatan keagamaan apa saja yang bapak ikuti sampai saat ini?
14. Sejauh pengetahuan bapak, alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk melakukan poligami menurut hukum Islam?
15. Menurut bapak syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami menurut hukum Islam?

Istri-istri

1. Kapan dan pada usia berapa ibu menikah
2. Apakah ibu tahu ketika suami ibu menikah lagi
3. Dari siapa ibu tahu
  - A. Suami
  - B. Anak-anak
  - C. Orang lain
4. Apakah ibu mengizinkan suami ibu menikah lagi
5. Bagaimana hubungan ibu dengan istri kedua dari suami anda atau dengan anak-anak dari istri kedua
6. Apa yang menjadi sebab timbulnya perpecahan dengan suami atau dengan istri keduanya
7. Menurut ibu apakah Islam membolehkan poligami





**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**KECAMATAN SINDANGAGUNG**

Jalan Raya Sindangagung - Kuningan Telp. (0232) 8877430

**REKOMENDASI**

**Nomor : 072/393/Kesra**

**TENTANG**

**SURVEI/RISET/PENELITIAN PADA DESA DUKUHLOR  
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

Berdasarkan Rekomendasi Bupati Kuningan Nomor : 072/491/BKPBPPM tanggal 23 Oktober 2008 tentang pemberian Rekomendasi tidak keberatan kepada Sdr. Sunarya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Atas hal dimaksud kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan survey/riset/penelitian dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami" pada warga masyarakat Desa Dukuhlor Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sindangagung, 23 Desember 2008

a.n. CAMAT SINDANGAGUNG



**DR. OYO ROCHYADI**  
NIP. 131 308 231





**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. RE. Martadinata Telp./Fax. (0232) 872678 Ancaran  
KUNINGAN

Kode Pos 45515

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 491 / BKBPPM

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik;
  3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
  7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 188.45/Kep.25.ORG/2004 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesbang dan Linmas Kab. Kuningan.
- Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Jabar Nomor : 070.1/1023/X/HAL Tanggal 20 Oktober 2008

**MEMBERIKAN REKOMENDASI TIDAK KEBERATAN**

**Kepada :**  
**N a m a** : **SUNARYA**  
**Penanggungjawab** : Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
**Alamat** : Jl. Dukuhlor Rt.04/02 Kec. Sindangagung Kuningan  
**Untuk Menyelenggarakan** : Penelitian  
**Mulai Tanggal** : 23 Oktober s/d 30 Desember 2008  
**Peserta / Hadir** : 1 (satu) orang  
**T e m p a t** : Ds. Dukuhlor Kec. Sindangagung Kuningan

Kepada Para Pejabat yang lokasinya dijadikan obyek penelitian demi terjalinnya hubungan yang harmonis guna tercapainya maksud dan tujuan survey / riset / penelitian, agar membantu sebagaimana mestinya.

**Dengan catatan :**

1. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Memenuhi ketentuan / peraturan lain tentang perijinan kegiatan dimaksud;
3. Sebelum pelaksanaan, agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan aparat yang terkait;
4. Memelihara hubungan baik dengan para Pejabat setempat dan masyarakat;
5. Setelah selesai, agar menyampaikan laporan kepada Bupati Kuningan c.q. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kuningan;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 23 Oktober 2008

a.n. BUPATI KUNINGAN  
KEPALA BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN KUNINGAN

Kabid. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan;



**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bapeda Kab. Kuningan;
3. Yth. Camat Sindangagung Kab. Kuningan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**  
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 – 7106286  
BANDUNG

Kode Pos 40121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070.1 / 1023 / X / HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.**

Berdasarkan surat dari : Kepala BAPEDA Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta, Nomor : 070/5081, tanggal 13 September 2008.

Menerangkan bahwa :

- a. Nama : **SUNARYA**
  - b. Tempat/tgl. Lahir : Kuningan, 23 Oktober
  - c. Kebangsaan : Indonesia
  - d. Agama : Islam
  - e. Pekerjaan : Mahasiswa
  - f. Alamat : Jl. Dukuhlor RT 04/02 Kec. Sindang Agung Kuningan
- Bermaksud : Melakukan kegiatan **Penelitian di Kabupaten Kuningan.**
2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitasi seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal **30 Desember 2008.**

Bandung, 20 Oktober 2008

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,



Drs. **ACHMAD BUDIMAN, M.Si**  
NIP. 480 072 433

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Atim

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 03/01 Kamp Puhun Kec. Sindang Agung  
Kab. Kuningan 45573.

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi di Desa Dukuhlor kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)* dengan saudara:

Nama : Sunarya

No. Induk : 04350090

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 04/02 Kec. Sindang Agung Kab Kuningan

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhlor, 29 Oktober 2008

*Atim*

Atim  
Nama dan tanda tangan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Adnan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 09/02 Kamp Puhun Kec. Sindang Agung  
Kab. Kuningan 45573.

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi di Desa Dukuhlor kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)* dengan saudara:

Nama : Sunarya

No. Induk : 04350090

Semester : IX (Sembilan)


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 04/02 Kec. Sindang Agung Kab Kuningan

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhlor, 01 November 2008



Adnan

Nama dan tanda tangan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ny. Sari

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 08/02 Kamp Puhun Kec. Sindang Agung  
Kab. Kuningan 45573.

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi di Desa Dukuhlor kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)* dengan saudara:

Nama : Sunarya

No. Induk : 04350090

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 04/02 Kec. Sindang Agung Kab Kuningan

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhlor, 30 Oktober 2008



Ny. Sari

Nama dan tanda tangan



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Uyuh

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 03/01 Kamp Puhun Kec. Sindang Agung  
Kab. Kuningan 45573.

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Kehidupan Keluarga Pasangan Poligami (Studi di Desa Dukuhlor kec. Sindang Agung Kab. Kuningan)* dengan saudara:

Nama : Sunarya

No. Induk : 04350090

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Alamat : Desa Dukuhlor Rt/Rw 04/02 Kec. Sindang Agung Kab Kuningan

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhlor, 29 Oktober 2008



Ny. Uyuh  
Nama dan tanda tangan

## CURRICULUM VITAE

Nama : Sunarya  
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 23 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Islam  
Alamat Asal : Jln. Raya Taraju Dukuhlor Kamp. Pahinh Rt/Rw 04/02  
Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan 45573  
Alamat Yogyakarta : Jln. Timoho No.38 B Yogyakarta  
Nama Orang Tua  
    Bapak : Sumirja Rajan  
    Ibu : Inoh Tarsinah  
Alamat Orang Tua : Jln. Raya Taraju Dukuhlor Kamp. Pahinh Rt/Rw 04/02  
Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan 45573  
Pendidikan : - SDN Dukuhlor  
              - MTsN Sindang Sari  
              - MAN Model Ciwaringin Cirebon  
              - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah  
              Jurusan Al-Ahkwal Asy-Syakhsiyyah